



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 221 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SUMBERSARI KAPANEWON MOYUDAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sumbersari Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SUMBERSARI. KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sumbersari Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN SLEMAN,


KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SUMBERSARI

ttd

SUGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 221 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN SUMBERSARI KAPANEWON
MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SUMBERSARI KAPANEWON MOYUDAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	BHINEKAWATI	PEREMPUAN	01	Tegalrejo
2	SURATIJA	LAKI-LAKI	01	Tegalrejo
3	ZARKONI	LAKI-LAKI	02	Patran 1
4	DARISMAN	LAKI-LAKI	02	Patran 1
5	KLIMAN	LAKI-LAKI	03	Klisat
6	BUDI SUSANTO	LAKI-LAKI	03	Klisat
7	HARTONO	LAKI-LAKI	04	Tlukan III Nasri
8	HUDI PURWANTO	LAKI-LAKI	04	Tlukan III Nasri
9	ZAINUDDIN	LAKI-LAKI	05	Jetis III Nasri
10	PURWANTO	LAKI-LAKI	05	Jetis III Nasri
11	TUGIMAN	LAKI-LAKI	06	Semingin
12	MUJIYANTO	LAKI-LAKI	06	Semingin
13	RIYANTO	LAKI-LAKI	07	Semingin
14	WALKIDI	LAKI-LAKI	07	Semingin
15	SUPARYANTO	LAKI-LAKI	08	Tumut
16	SAYAT	LAKI-LAKI	08	Tumut
17	JUWANTO	LAKI-LAKI	09	Tumut
18	SUGENG SANTOSO	LAKI-LAKI	09	Tumut
19	WINARSIH	PEREMPUAN	10	Tumut
20	JUARISMAN	LAKI-LAKI	10	Tumut
21	SUPARYANTO	LAKI-LAKI	11	Menulis
22	VIKUM TRIO NUGROHO	LAKI-LAKI	11	Menulis
23	TRI WAHYU PURNOMO	LAKI-LAKI	12	Menulis
24	EKO WAHYU PURNOMO	LAKI-LAKI	12	Menulis
25	HARSANA, S.P	LAKI-LAKI	13	Sawaahan VII Tiwir
26	MAKARDI	LAKI-LAKI	13	Sawahan VII Tiwir
27	AGUS RIYANTO	LAKI-LAKI	14	Tiwir
28	SULISTYO	LAKI-LAKI	14	Tiwir
29	RENDI ISKANDAR	LAKI-LAKI	15	Tiwir
30	IWAN SUNARYA	LAKI-LAKI	15	Tiwir

31	SARJA PRIHATIN	LAKI-LAKI	16	Blendung
32	EKO SUBADI	LAKI-LAKI	16	Blendung
33	RIDWAN ADI PUTRA	LAKI-LAKI	17	Blendung
34	SUHARJO	LAKI-LAKI	17	Blendung
35	MARSUDI	LAKI-LAKI	18	Kebun Buah Bendosari
36	MARUWAN	LAKI-LAKI	18	Kebun Buah Bendosari
37	SUTRISNO	LAKI-LAKI	19	Karang Wetan
38	MUHAMMAD DAVID MUHAROM	LAKI-LAKI	19	Karang Wetan
39	FATKHULLAH RIYADI	LAKI-LAKI	20	Hanggar Tani Ngaglik
40	DWI PURWANTO	LAKI-LAKI	20	Hanggar Tani Ngaglik
41	SUWARNO	LAKI-LAKI	21	Kedunggalih
42	NANANG DWI RAHARJO	LAKI-LAKI	21	Kedunggalih
43	IGNATIUS WAHYUDI	LAKI-LAKI	22	Gesikan
44	PETRUS PARGIONO	LAKI-LAKI	22	Gesikan
45	YUKAERI KASIRI	LAKI-LAKI	23	Nglahar
46	PUJIYONO	LAKI-LAKI	23	Nglahar
47	SURAHMAN	LAKI-LAKI	24	Dukuh XII Nglahar
48	WAHYUNAH	PEREMPUAN	24	Dukuh XII Nglahar
49	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	25	Sombangan
50	PRABOWO PURNOMO	LAKI-LAKI	25	Sombangan
51	JUMADI	LAKI-LAKI	26	Sombangan
52	AGUS SARTONO	LAKI-LAKI	26	Sombangan

Di tetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SUMBERSARI

ttd

SUGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

